



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Syafril Ibrahim bin Ibrahim Ali**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di RT. 005 RW.02, Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Pemohon I** ;

**Jubaida M. Saleh binti M. Saleh Malan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/ Guru SDN Marekofo, alamat di RT. 005 RW.02, Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta ibu kandung Alike Naila Putri;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

**Hlm 1 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio dengan register Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS., tanggal 19 Januari 2017, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Buku Akta Nikah nomor 32/01/X/2007 tanggal 4 September 2007 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Alikah Naila Putri, perempuan umur 2 bulan yang merupakan anak kandung dari Bapak Rinto Songa dan Ibu Sakina Saraju;
3. Bahwa anak yang bernama Alikah Naila Putri tersebut sejak lahir tanggal 2 November 2016 telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat pernyataan orangtua ke wali yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Gurabati nomor 145/31/28.5/2017 tanggal 18 Januari 2017;
4. Bahwa sejak diasuh oleh Para Pemohon anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa dari kedua belah keluarga orangtua anak kandung tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soasio berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan;

Hlm 2 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama Syafril Ibrahim bin Ibrahim Ali dan Pemohon II bernama Jubaida M Saleh binti M Saleh Malan terhadap anak yang bernama Alikah Naila Putri binti Rinto Songa, umur 2 bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak maupun hubungan hukum dengan orang tua kandung anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pemohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa calon anak angkat bernama Alikah Naila Putri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan orangtua kandung Alikah Naila Putri;
- Bahwa Pemohon II telah operasi pengangkatan rahim sehingga tidak dapat mempunyai anak lagi;

Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat tersebut yang bernama **Sakinah binti Siraju Ismail**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat

Hlm 3 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Figur, Kecamatan Moti, Kota Ternate telah memberikan keterangannya di depan sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ibu kandung calon anak angkat kondisinya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Ibu dan ayah kandung calon anak angkat telah setuju menyerahkan secara sukarela kepada Pemohon I dan Pemohon II anak keenam bernama Alike Naila Putri ;
- Bahwa antara Ibu dan Ayah kandung calon anak angkat tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Ibu kandung calon anak angkat bekerja sebagai petani;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja dan akhlaqnya juga bagus;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat yakin Para Pemohon bisa merawat anak tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 Ibu kandung calon anak angkat melihat anak tersebut dan kondisinya sangat sehat dan terawat dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis/ surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 8272040704770002 tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 8272045510810002 tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P2) ;

Hlm 4 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 32/01/X/2007, tanggal 04 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P3);
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Tidore Selatan, Kelurahan Gurabati, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P4);
5. Asli surat pernyataan penyerahan orangtua ke wali nomor 145/31/28.5/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gurabati dan ditandatangani oleh pihak I Rinto Songa dan pihak II Syafril Ibrahim, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P5);
6. Asli Surat Keterangan nomor 145/32/28.5/2016 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Gurabati, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P6);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Munira Marsaoly binti Taslim Marsaoly**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada SDN Marikofo), tempat tinggal di Jati, kelurahan Tomalou, kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I pada tahun 2015 waktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II ternyata mereka adalah suami istri sedangkan saksi mengenal Pemohon II dari masih sama-sama sekolah kemudian sama-sama jadi PNS/Guru;
- Bahwa saksi sering melihat Alike Naila Putri karena sering datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 5 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alike Naila Putri tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir di Gurabati pada tanggal 02 November 2016;
- Bahwa saksi bersama Pemohon I dan Pemohon II ada pada saat Sakina melahirkan;
- Bahwa ayah kandung Alike Naila Putri juga ada pada saat Sakina melahirkan;
- Bahwa orangtua kandung Alike Naila Putri tidak keberatan dan secara ikhlas tanpa paksaan memberikan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan orangtua kandung Alike memberikan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II karena ibu kandung Alike sering sakit-sakitan dan anaknya banyak sedangkan ayah kandung Alike hanya tukang ojek;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa satu minggu yang lalu saksi datang kerumah Pemohon I dan Pemohon II dan melihat Alike terawat dengan baik selama dalam asuhan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon I sebagai petani;
- Bahwa Pemohon II adalah PNS/ Guru dengan golongan II/b dengan gaji hampir Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pendapatan Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak;

2. **Suriati Adjam binti Adjam**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada TK Marikofo, tempat tinggal di kelurahan Tomalou, kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 6 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I pada waktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II ternyata mereka adalah pasangan suami istri sedangkan saksi mengenal Pemohon II sejak 2,5 tahun karena sama-sama mengajar di Marikofo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alika Naila Putri pada saat saksi datang kerumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Alika Naila Putri tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir di Gurabati pada tanggal 02 November 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Alika bernama Sakina dan ayah kandung bernama Rinto;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat Sakina melahirkan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa orangtua kandung Alika ikhlas dan tidak ada paksaan memberikan Alika kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua yang baik;
- Bahwa saksi melihat Alika sehat dan terawat dengan baik selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II Rp 3 (tiga) juta perbulan karena Pemohon I sebagai petani dan Pemohon II sebagai Guru;
- Bahwa pendapatan Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini:

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kembali berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 7 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 49 huruf (a) pada angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) KHI memberikan pengertian batasan tentang *anak angkat* sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, sesuai Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas anak yang bernama **ALIKA NAILA PUTRI** anak kandung dari RINTO SONGA dan SAKINA binti SIRAJU ISMAIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P1, P2 dan P3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri  
Hlm 8 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berprofesi sebagai petani dan Pegawai Negeri Sipil/ Guru SDN Marekofo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, harus dinyatakan terbukti pada tanggal 02 November 2016 telah lahir seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama ALIKA NAILA PUTRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti bahwa Rinto Songa, ayah kandung dari ALIKA NAILA PUTRI telah menyerahkan ALIKA NAILA PUTRI kepada Pemohon I untuk diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini masih dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, terbukti bahwa Pemohon II mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain, ibu kandung dari ALIKA NAILA PUTRI tersebut telah pula didengar keterangannya di depan sidang, yang pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dengan kesadarannya telah ikhlas menyerahkan anaknya yang bernama ALIKA NAILA PUTRI sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan bukti-bukti tertulis, diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai tingkat pendidikan tinggi, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan beragama Islam sesuai agama yang dianut oleh orangtua kandung ALIKA NAILA PUTRI, sehingga dapat dijamin kelangsungan hidup ALIKA NAILA PUTRI, baik fisik, mental maupun keimanannya, apalagi Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan sangat memohon agar Pengadilan Agama berkenan memberikan penetapan pengesahan pengangkatan anak yang ada pada mereka ;

Hlm 9 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti P1 s.d. bukti P6 dan keterangan para saksi di depan sidang, dapat diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa sejak lahir ALIKA NAILA PUTRI sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini;
- Bahwa orangtua kandung ALIKA NAILA PUTRI ikhlas dan tanpa paksaan memberikan anaknya untuk menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II karena tidak mampu mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon I sebagai petani dan Pemohon II sebagai PNS/Guru mempunyai penghasilan dan sanggup mengasuh anak bernama ALIKA NAILA PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut sejak tanggal 03 November 2016 atau sejak anak tersebut lahir telah dipelihara dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan dan kesepakatan orangtua kandung ALIKA NAILA PUTRI dan sama-sama beragama Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup beralasan, oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa, Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, sesuai Firman Allah (Qs. Al- Maidah ayat 32):

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : *"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya"*

Hlm 10 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS



2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (Pasal 171 huruf (h) KHI ), tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 5) :

ادعواهم لاباءهم

Artinya : "Panggillah mereka ( anak-anak angkat itu ) dengan memakai nama bapak-bapak mereka"

3. Bahwa, anak angkat itu bukan mahram orang tua angkat (Qs. Al-Ahzab ayat 37) :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi".

4. Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam );
5. Bahwa, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana fatwa MUI nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyyah atau tanggal 10 Juni 1982;

Hlm 11 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka terhadap petitem angka 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan selanjutnya majelis hakim menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, alamat kelurahan Gurabati, kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan terhadap anak perempuan, bernama **ALIKA NAILA PUTRI**, umur 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh majelis hakim ditetapkan bahwa anak perempuan yang bernama **ALIKA NAILA PUTRI binti RINTO SONGA**, lahir tanggal 02 November 2016 adalah anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ALIKA NAILA PUTRI binti RINTO SONGA**, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm 12 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan penjelasannya, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **Syafril Ibrahim bin Ibrahim Ali** dan Pemohon II bernama **Jubaida M. Saleh binti M. Saleh Malan**, alamat RT 005 RW 02 Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan terhadap anak bernama **ALIKA NAILA PUTRI binti Rinto Songa**, umur 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan anak perempuan bernama ALIKA NAILA PUTRI lahir tanggal 02 November 2016 adalah anak angkat Pemohon I (Syafriil Ibrahim bin Ibrahim Ali) dan Pemohon II (Jubaida M. Saleh binti M. Saleh Malan);
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALIKA NAILA PUTRI sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 13 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 20 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami *RIANA EKAWATI, S.H., M.H.* sebagai Ketua Majelis, *ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.* dan *MIRADIANA, S.H., M.H.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *AULIA BR. MANGUNSONG, S.H* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

RIANA EKAWATI, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hlm 14 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MIRADIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

AULIA BR. MANGUNSONG, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 271.000,00**

**(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Hlm 15 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)